



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Kamarudin bin Amaq Licah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon I**;
  2. **Hapsyah binti Amaq Kasim**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon II**;
- Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 13 Juli 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 0807/Pdt.P/2016/PA.GM., tanggal 13 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Amaq Kasim**, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu **A. Mahusim** dan **A. Sam**, mas kawinnya berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dikaruniai anak 3 orang anak bernama: Muhammad, Muh. Yusuf, dan Sahruni;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamarudin bin Amaq Licah**) dan Pemohon II (**Hapsyah binti Amaq Kasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1997 di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
  3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon (bukti P-1 dan P-2);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. **Semihir bin A. Sahman**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun desa, tempat tinggal di Dusun Lenggemsari, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 1997 di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Amaq Kasim**, dihadiri saksi-saksi **A. Mahusim dan A. Sam**, mas kawinnya berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. **H. Abdul Hanan bin H. Azhar**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sambik Elen, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 1997 di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Amaq Kasim**, dihadiri saksi-saksi **A. Mahusim dan A. Sam**, mas kawinnya berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P-1 dan P-2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 12 April 1997 di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 12 April 1997 di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, berstatus jejaka dan perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Amaq Kasim**, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu **A. Mahusim** dan **A. Sam**, mas kawinnya berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamarudin bin Amaq Licah**) dan Pemohon II (**Hapsyah binti Amaq Kasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1997 di Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hayatul Maqi, S.HI., M.Si.** dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. Nuzuluddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

**Musthofa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Hayatul Maqi, S.HI., M.Si.**

**Fatha Aulia Riska, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nuzuluddin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	110.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)		

Giri Menang, ..... Agustus 2016

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0807/Pdt.P/2016/PA.GM.